

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 02a/SK/II-SA/OT/2013

TENTANG

MORATORIUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang

- a bahwa dalam lima tahun terakhir Senat Akademik Institut Teknologi Bandung telah menyetujui lebih dari dua puluh penbukaan Program Studi Baru;
- b bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan yang dikeluarkan perlu dilakukan pengawasan mengenai beroperasinya Program Studi Baru tersebut, ketersediaan SDM dan Sarana/Prasarana serta kesesuaian dengan Visi dan Misi – ITB;
- c bahwa sebagai tindak lanjut butir b, agar kualitas program studi yang baru dibuka demikian pula yang sudah berjalan selama mi dapat terjaga dengan baik serta tetap akuntabel secara akademik kepada publik dan pengguna lulusan; perlu dilakukan Moratorium Pembukaan Program Studi Baru di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- d bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 18 Januari 2013 telah menyetujui Moratorium Pembukian Program Studi Baru di Institut Teknologi Bandung;
- bahwa sebagai tindak-lanjut butir d perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat

- : 1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 1 tahun 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk membuka dan menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - Surat Keputusan Senat Akademik No. 11/SK/K01-SA/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung;
- Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Tek 10logi Bandung;

 Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung -No.172/SK/II.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberlakukan Moratorium Pembukaan Program Studi Baru di Institut Teknologi Bandung, kecuali bagi usulan-usulan yang sedang dalam proses evaluasi dan usulan dengan pertimbangan khusus.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 25 Januari 2013 Ketua,

utan alimal

Prof. Intan Ahmad NIP, 195805011986011001

Tembusan

- 1. Rektor;
- 2. Ketua Advisory Board;
- 3. Ketua Majelis Guru Besar;
- 4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 5. Ketua Komisi I Senat Akademik ITB.